



**WALI NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU
NOMOR 07 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHAP II
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pada ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa mendasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020, pasal 13 ayat 1 bahwa Dana Desa Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk BLT Desa sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah), dan pasal 14 ayat 1, dalam hal Pemerintahan Desa tidak mengganggu dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa, penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2021 dilakukan pemotongan sebesar 50% (Lima Puluh Persen);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan

Peraturan Wali Nagari tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap II Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 101/PMK.07/2020, tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Penadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana

Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 42);

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Nagari Asam Kamba Pasar Baru Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2020 (Berita Nagari Asam Kamba Pasar Baru Tahun 2020 Nomor 02);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,

3. Surat Edaran Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 140/672/DPMDPPKB-PS/2020 Tentang Penganggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahap II Dalam masa New Normal Tahun Anggaran 2020;

4. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang Validasi, Finalisasi dan Penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap II tanggal 05 Agustus 2020 sebagaimana tertuang dalam berita acara .

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHAP II AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Nagari Asam Kamba Pasar Baru Nomor 06 Tahun 2020 sebagai berikut :

Ketentuan pada pasal 3 ayat (5) yang memuat lampiran Daftar Penerima Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap II pasal 3 berbunyi :

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau,
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemenrian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.

(7) Besaran BLT Dana Desa Tahap II ditetapkan sebesar Rp.300.000,-
(Tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga)
bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali
Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Asam Kamba Pasar
Baru.

Ditetapkan di Asam Kamba
pada tanggal, 19 Agustus 2020
WALI NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU,

SYAFRUDDIN DT RAJO KACIAK

Diundangkan di Nagari Asam Kamba

Pada tanggal, 19 Agustus 2020

SEKRETARIS NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU,

PUTRA YULIANA, S.Pd

BERITA NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU TAHUN 2020 NOMOR 07

Lampiran : PERATURAN WALI NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU
 Nomor : 07 TAHUN 2020
 Tentang : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TAHAP II DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

NO	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Nurbaini	P	130106410	Tidak Bekerja	Limau Asam
2	Zulkifli	L	130106010	Tidak Bekerja	Limau Asam
3	Syamsiar	P	130106590	Tidak Bekerja	Limau Asam
4	Yusni	P	130106711	Tidak Bekerja	Limau Asam
5	Yulidar	P	130106410	Tidak Bekerja	Limau Asam
6	Nurila	P	130106410	Tidak Bekerja	Limau Asam
7	Erna	P	130106410	Tidak Bekerja	Ambacang Kamba
8	Amirudin	L	137106100	Tidak Bekerja	Ambacang Kamba
9	Jasni	P	130106500	Tidak Bekerja	Ambacang Kamba
10	Baiti	P	130106410	Tidak Bekerja	Ambacang Kamba

Ditetapkan di : Asam Kamba
 Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

WALI NAGARI ASAM KAMBA PASAR BARU



SYAFRUDDIN DT RAJO KACIAK